



## **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 51**

**TAHUN : 2018**

---

---

### **PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 51 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2017 telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa sehubungan terjadi perkembangan penganggaran yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan, berakibat pada saldo anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk anggaran berjalan;

- c. bahwa sebagai akibat terjadinya pergeseran antar rekening belanja pada Perangkat Daerah, penambahan/pengurangan sasaran kegiatan, penyesuaian dengan pendapatan dana transfer, penyesuaian kegiatan mendahului perubahan, penambahan anggaran karena adanya kebutuhan mendesak berkaitan dengan kerjasama pihak ketiga, penyesuaian perubahan indikator kinerja tujuan, sasaran dan indikator kinerja program, dan efisiensi karena penyesuaian dengan indikator kinerja dan standar belanja, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017–2022;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 68), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2018 yaitu untuk mengintegrasikan, menciptakan keterpaduan, keselarasan, keserasian, dan menyinergikan program-program pembangunan Daerah sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.
- (2) Tujuan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2018 yaitu:
  - a. sebagai kerangka acuan bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; dan

- b. sebagai bahan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2018 memuat:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan;
  - c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
  - d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
  - e. Penutup.
- (2) Penjabaran Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 30 Juli 2018

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 30 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2018 NOMOR 51**

